



ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMERASAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG

Intan Retno Ulandari¹, Erna Dewi², Emilia Susanti³

Heni Siswanto⁴, Nikmah Rosidah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Lampung, Indonesia

Email: intanretnoulandari@gmail.com

Abstrak

Kejahatan pemerasan yang dilaksanakan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap instansi pemerintah daerah merupakan bentuk penyimpangan yang memanfaatkan legitimasi organisasi sebagai sarana intimidasi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Fenomena ini tidak hanya mengganggu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap fungsi kontrol sosial yang seharusnya dijalankan oleh LSM. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerasan oleh oknum LSM pada perspektif kriminologi serta mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Lampung. Penelitian mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Polda Lampung, akademisi hukum pidana, dan ahli kriminologi, kemudian dilaksanakan analisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya kejahatan pemerasan dipengaruhi oleh faktor individu, lemahnya pengawasan terhadap organisasi, tekanan ekonomi, lingkungan sosial, serta penyalahgunaan fungsi LSM sebagai alat kontrol sosial. Modus operandi yang dilakukan berupa intimidasi, ancaman aksi demonstrasi, dan publikasi negatif terhadap instansi pemerintah guna memperoleh sejumlah uang. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal berupa penyelidikan, penyidikan, operasi tangkap tangan, dan penerapan ketentuan pidana, serta pendekatan non-penal melalui penyuluhan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan pengawasan internal pemerintah daerah, dan sinergi antarinstansi. Pendekatan yang terpadu antara tindakan represif dan preventif diperlukan untuk menekan praktik pemerasan serta memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata kunci: kriminologi, pemerasan, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, penanggulangan kejahatan.

Abstract

Extortion committed by members of Non-Governmental Organizations (NGOs) against local government institutions represents a form of criminal conduct that exploits organizational legitimacy as a means of intimidation to obtain unlawful financial benefits. This phenomenon not only disrupts good governance but also undermines public trust in the social control function that NGOs are expected to perform. This investigation purposes to analyze the criminological factors contributing to extortion committed by NGO members and to examine the crime prevention efforts undertaken by the Lampung Regional Police. This research employed normative juridical and empirical juridical approaches. Data were collected through library research and in-depth interviews with investigators of the Lampung Regional Police, criminal law academics, and criminology experts, and were analyzed utilizing qualitative methods. The findings reveal that extortion is influenced by individual



motives, weak organizational supervision, economic pressures, social environmental factors, and the misuse of NGO functions for personal gain. The perpetrators commonly employed intimidation, threats of public demonstrations, and negative media exposure to pressure government institutions into providing money. Crime prevention efforts include penal measures through investigation, criminal prosecution, and law enforcement, as well as non-penal measures through legal awareness programs, public legal education, strengthened internal government supervision, and inter-agency collaboration. An integrated approach combining repressive and preventive measures is essential to reduce extortion practices and strengthen the integrity of local government administration.

Keywords: *Criminology, Extortion, Non-Governmental Organizations (NGOs), Local Government Institutions, Crime Prevention.*

PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu bentuk kejahatan yang masih menjadi perhatian adalah tindak pidana pemerasan seperti yang tertera pada Pasal 368 KUHP. Dalam perkembangannya, praktik pemerasan tidak lagi dilakukan secara konvensional oleh individu, tetapi juga memanfaatkan legitimasi organisasi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Salah satu fenomena yang berkembang adalah dugaan keterlibatan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyalahgunakan fungsi organisasi melalui ancaman pelaporan, tekanan psikologis, penyelenggaraan aksi demonstrasi, maupun penyebaran informasi yang berpotensi merusak reputasi instansi pemerintah daerah dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Kondisi tersebut tidak semata-mata menyebabkan adanya kerugian materiil bagi instansi pemerintah, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan organisasi masyarakat sipil yang pada hakikatnya memiliki fungsi sebagai mitra pemerintah dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (*good governance* (United Nations Development Programme, 2021)

Fenomena penyalahgunaan organisasi sebagai sarana melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa keberadaan LSM tidak selalu dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Secara normatif, organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penyampaian aspirasi, dan pelaksanaan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, lemahnya pengawasan organisasi, rendahnya integritas sebagian anggota, serta adanya peluang untuk memperoleh keuntungan secara cepat menyebabkan identitas organisasi dalam beberapa kasus dimanfaatkan sebagai alat legitimasi melakukan pemerasan terhadap pejabat maupun instansi pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan tidak sekadar berhubungan dengan aspek hukum pidana, melainkan turut ditentukan oleh faktor sosial, organisasi, dan lingkungan yang membentuk perilaku kriminal sehingga memerlukan kajian melalui perspektif kriminologi. Pendekatan kriminologi dipandang mampu menjelaskan hubungan antara karakteristik pelaku, lingkungan sosial, serta faktor-faktor penyebab munculnya perilaku menyimpang sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih komprehensif (Siegel, 2002).

Kajian mengenai tindak pidana pemerasan telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif. (Susanto, 2022). mengkaji kebijakan dalam menegakkan hukum pada organisasi masyarakat yang melakukan tindak pidana pemerasan dan menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus mengembalikan fungsi organisasi masyarakat sebagai instrumen kontrol sosial. Riset tersebut masih



menekankan pada metode normatif dan belum menguraikan faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi perilaku pelaku. Selanjutnya (Rahmawati, 2024). melalui penelitian empiris di Kota Gorontalo menemukan bahwasanya faktor ekonomi, minimnya tingkat pendidikan, lemahnya kontrol sosial, dan rendahnya kesadaran hukum merupakan faktor dominan yang memberikan dorongan akan adanya tindak pidana pemerasan. Sementara itu, (Poth, 2018). menjelaskan bahwa tindak pidana pemerasan memiliki karakteristik viktimisasi yang berulang sehingga strategi pencegahannya harus mempertimbangkan karakteristik pelaku, korban, dan lingkungan sosial secara bersamaan.

Penelitian yang lebih spesifik dilakukan oleh (Ryan Rafi Aziz, 2025). yang menganalisis praktik pemerasan oleh oknum anggota organisasi masyarakat menggunakan teori *Differential Association* Edwin H. Sutherland. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku pemerasan terbentuk melalui proses pembelajaran sosial dalam lingkungan organisasi yang mentoleransi perilaku menyimpang. Temuan tersebut menguatkan pendapat bahwasanya kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh motif ekonomi, melainkan turut dipelajari melalui proses interaksi sosial. Walaupun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada organisasi masyarakat dalam konteks general dan belum mengkaji dengan cara khusus praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM terhadap instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan data empiris dari aparat penegak hukum sebagai sumber utama penelitian.

Merujuk pada hasil telaah penelitian terdahulu, masih da kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikembangkan. Mayoritas penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek normatif penegakan hukum, faktor penyebab secara umum, maupun praktik pemerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat tanpa mengkaji karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh oknum LSM terhadap instansi pemerintah daerah melalui pendekatan kriminologi empiris. Penelitian sebelumnya juga cenderung menggunakan satu perspektif teori sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara proses pembelajaran perilaku kriminal, tekanan sosial, lemahnya kontrol sosial, dan penyalahgunaan legitimasi organisasi dalam membentuk perilaku pemerasan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengintegrasikan berbagai perspektif kriminologi berdasarkan fakta empiris yang diperoleh langsung dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang kriminologi maupun hukum pidana.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini ada pada analisis empiris terhadap praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM terhadap instansi pemerintah daerah di Provinsi Lampung dengan mengintegrasikan teori *Differential Association*, teori *Anomie*, teori *Social Control*, dan teori *Labeling* sebagai kerangka analisis. Integrasi keempat teori tersebut digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara proses pembelajaran perilaku kriminal, tekanan sosial-ekonomi, lemahnya kontrol sosial, serta penyalahgunaan identitas organisasi dalam membentuk perilaku pemerasan. Selain itu, penelitian ini mempergunakan data primer yang didapatkan dengan melaksanakan wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, akademisi kriminologi, dan akademisi hukum pidana sehingga menghasilkan gambaran empiris yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM terhadap instansi pemerintah daerah di Provinsi Lampung berdasarkan perspektif kriminologi, serta menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung terhadap tindak pidana tersebut. Hasil penelitian harapannya berkontribusi ilmiah pada pengembangan kajian kriminologi, khususnya mengenai penyalahgunaan organisasi



masyarakat dalam tindak pidana pemerasan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, pemda, dan organisasi masyarakat dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk mengkaji penerapan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data primer dari para informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sedangkan, pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam melakukan analisis beragam ketentuan aturan UU, doktrin hukum, serta literatur yang relevan sebagai landasan dalam mengkaji tindak pidana pemerasan yang dilaksanakan oleh oknum LSM terhadap instansi pemerintah daerah. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana berdasarkan perspektif kriminologi (Muhaimin, 2020). Penelitian diadakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung sebagai lokasi utama penelitian karena institusi tersebut berwenang menangani tindak pidana pemerasan yang menjadi objek penelitian. Pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan dengan cara purposif dengan mempertimbangkan bahwasanya Polda Lampung mempunyai data, dokumen, dan pengalaman penanganan perkara yang berkaitan dengan praktik pemerasan oleh oknum LSM terhadap instansi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian juga melibatkan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang kriminologi dan hukum pidana guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif terhadap faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.

Sumber data pada riset ini berisikan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan dilaksanakannya melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tiga orang informan yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu Panit I Subdirektorat III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, seorang akademisi bidang kriminologi Universitas Lampung, dan seorang akademisi hukum pidana Universitas Lampung. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwasanya mereka mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai karakteristik tindak pidana pemerasan, faktor-faktor penyebab, serta strategi penanggulangannya. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan terhadap KUHP, UU No. 16 Tahun 2017 terkait dengan Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, buku-buku kriminologi dan hukum pidana, artikel ilmiah, serta dokumen penanganan perkara yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2023).

Proses mengumpulkan data dilaksanakan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan cara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang disusun menurut rumusan masalah penelitian yang mana mendukung peneliti menggali informasi dengan cara lebih mendalam mengenai penyebab dan penanggulangan tindak pidana pemerasan. Observasi dilaksanakan dengan cara langsung di lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi empiris dan proses penanganan perkara, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, arsip perkara, serta dokumen penunjang yang lain yang berkaitan dengan studi. Penggunaan ketiga teknik tersebut bertujuan mendapatkan data secara komprehensif dan menaikkan tingkat validitas hasil penelitian melalui proses saling mendukung kelengkapan antar sumber data (Poth, 2018).



Uji keabsahan data dilaksanakan dengan teknik triangulasi sumber serta triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilaksanakan melalui perbandingan dengan informasi yang didapatkan dari penyidik kepolisian, akademisi kriminologi, dan akademisi hukum pidana, sementara triangulasi teknik dilaksanakan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penerapan triangulasi dimaksudkan guna menaikkan tingkat kredibilitas, konsistensi, dan keakuratan data sehingga hasil riset benar-benar merepresentasikan kondisi empiris yang terdapat di lapangan (Poth, 2018).

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup tahap kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Di tahap kondensasi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, diklasifikasikan, serta disederhanakan berdasarkan fokus penelitian. Kemudian, data tersajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel temuan penelitian guna mempermudah proses interpretasi. Tahap akhir dilaksanakan dengan penarikan kesimpulan menurut keterkaitan antar temuan yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif kriminologi, khususnya teori *Differential Association*, teori *Anomie*, teori *Social Control*, dan teori *Labeling*, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab serta upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh oknum LSM pada instansi pemerintah daerah di Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilaksanakan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap instansi pemerintah daerah di Provinsi Lampung serta mengidentifikasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam menangani tindak pidana tersebut. Penelitian menerapkan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan teknik untuk mengumpulkan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, akademisi bidang kriminologi, akademisi hukum pidana, serta didukung oleh dokumentasi berbagai kasus pemerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data, penelitian menemukan bahwa praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM terhadap instansi pemerintah daerah memiliki karakteristik yang relatif seragam. Modus operandi yang digunakan pelaku diawali dengan pencarian informasi mengenai dugaan kelemahan administrasi, pengelolaan anggaran, maupun kebijakan pada instansi pemerintah. Informasi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan intimidasi melalui ancaman pelaporan kepada aparat penegak hukum, penyebaran berita negatif di media massa maupun media sosial, serta ancaman pengerahan aksi demonstrasi apabila tuntutan pelaku tidak dipenuhi. Tujuan utama tindakan tersebut bukan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana tugas LSM, melainkan memperoleh keuntungan finansial secara melawan hukum.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pemerasan tidak dilakukan secara spontan, tetapi merupakan tindakan yang telah direncanakan. Para pelaku memanfaatkan identitas organisasi sebagai alat legitimasi agar ancaman yang disampaikan memperoleh kepercayaan dari korban. Dalam praktiknya, sebagian besar korban memilih memenuhi permintaan pelaku karena khawatir reputasi pribadi maupun institusi akan tercemar apabila informasi yang diancamkan dipublikasikan. Kondisi tersebut menyebabkan praktik pemerasan berlangsung secara berulang dan sulit terungkap karena korban cenderung enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Hasil wawancara dengan Panit I Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal



Umum Polda Lampung menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pemerasan oleh oknum LSM diawali dari adanya hubungan antara pelaku dengan kelompok yang telah lebih dahulu melakukan praktik serupa. Pelaku memperoleh pengetahuan mengenai teknik intimidasi, strategi melakukan tekanan psikologis, serta cara memanfaatkan kelemahan administrasi pemerintah daerah melalui proses interaksi dalam kelompok tersebut. Di sisi lain, akademisi kriminologi Universitas Lampung menjelaskan bahwa tekanan ekonomi, orientasi memperoleh keuntungan secara cepat, lemahnya pengendalian diri, dan rendahnya integritas moral merupakan faktor yang memperkuat munculnya perilaku kriminal tersebut. Sementara itu, akademisi hukum pidana menegaskan bahwa penyalahgunaan identitas organisasi dan lemahnya sistem pengawasan birokrasi menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya tindak pidana pemerasan terhadap instansi pemerintah daerah. Selain faktor penyebab, penelitian ini juga menemukan bahwa Kepolisian Daerah Lampung telah menerapkan dua bentuk penanggulangan, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, operasi tangkap tangan (OTT), penerapan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP, serta pelimpahan perkara ke pengadilan. Adapun pendekatan non-penal dilakukan melalui penyuluhan hukum, peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, serta upaya preventif guna mencegah terulangnya praktik pemerasan berkedok fungsi kontrol sosial.

Berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis, diperoleh empat temuan utama penelitian sebagaimana disajikan pada:

Tabel 1. Temuan Utama Penelitian

No	Temuan Penelitian	Indikator Temuan
1	Perilaku pemerasan dipelajari melalui interaksi dalam kelompok	Anggota memperoleh teknik intimidasi, ancaman, dan strategi pemerasan dari anggota lain yang lebih berpengalaman.
2	Tekanan ekonomi dan orientasi memperoleh keuntungan finansial menjadi motif dominan	Pelaku memanfaatkan kelemahan administrasi pemerintah untuk memperoleh uang secara melawan hukum.
3	Lemahnya kontrol internal pelaku dan lemahnya pengawasan birokrasi memperbesar peluang terjadinya pemerasan	Rendahnya integritas moral pelaku serta kurang optimalnya sistem pengawasan internal instansi pemerintah.
4	Identitas organisasi dimanfaatkan sebagai alat legitimasi dan intimidasi	Pelaku menggunakan nama LSM untuk menekan korban melalui ancaman pelabelan negatif, publikasi media, maupun aksi demonstrasi.
5	Penanggulangan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penal dan non-penal	Penegakan hukum disertai upaya preventif melalui edukasi hukum dan koordinasi antarinstansi.

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti (2026).

Merujuk pada Tabel 1 dapat tertera bahwasanya tindak pidana pemerasan oleh oknum LSM terhadap instansi pemerintah daerah tidak sekadar ditentukan oleh faktor individu, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor kelompok, kondisi sosial, lemahnya sistem pengawasan, serta penyalahgunaan legitimasi organisasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fenomena pemerasan merupakan bentuk kejahatan yang bersifat kompleks karena melibatkan interaksi berbagai faktor kriminogen yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut membutuhkan pendekatan yang tidak sebatas berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui



penguatan integritas organisasi, peningkatan pengawasan birokrasi, dan edukasi hukum kepada masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pemerasan yang dilaksanakan oleh oknum LSM terhadap instansi pemerintah daerah di Provinsi Lampung merupakan fenomena kejahatan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor kriminogen yang saling memiliki keterkaitan. Menurut hasil penelitian lapangan dengan memanfaatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa perilaku pemerasan tidak sebatas ditentukan oleh faktor individu, melainkan juga oleh faktor kelompok dan lingkungan sosial yang memberikan peluang bagi terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor tersebut meliputi proses pembelajaran perilaku menyimpang melalui interaksi dalam kelompok, tekanan ekonomi yang mendorong individu memperoleh keuntungan secara instan, lemahnya kontrol sosial baik dari dalam diri pelaku maupun sistem pengawasan pada instansi pemerintah, serta penyalahgunaan identitas organisasi sebagai sarana legitimasi untuk melakukan intimidasi terhadap korban. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pemerasan oleh oknum LSM berkembang melalui proses yang sistematis dan memanfaatkan kelemahan birokrasi serta kekhawatiran korban terhadap dampak reputasional yang ditimbulkan.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung telah dilaksanakan melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku pemerasan berdasarkan aturan UU yang diberlakukan. Sementara itu, pendekatan non-penal dilakukan melalui penyuluhan hukum, peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, serta langkah-langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan antara fungsi kontrol sosial yang sah dengan tindakan pemerasan yang berkedok aktivitas organisasi kemasyarakatan. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana pemerasan memerlukan sinergi antara penegakan hukum dan upaya pencegahan agar tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif bagi instansi pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa pencegahan tindak pidana pemerasan tidak dapat sekadar bergantung pada penegakan hukum, melainkan turut membutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, peningkatan sistem pengawasan internal, serta penguatan integritas organisasi kemasyarakatan agar fungsi kontrol sosial tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian kriminologi dengan menunjukkan bahwa teori asosiasi diferensial, anomie, kontrol sosial, dan labeling memiliki keterkaitan dalam menjelaskan terjadinya tindak pidana pemerasan oleh oknum LSM terhadap instansi pemerintah daerah. Dengan demikian, studi ini diharapkan mampu berfungsi sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun akademisi dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemerasan yang lebih komprehensif, sehingga fungsi LSM sebagai mitra pembangunan dan kontrol sosial tetap terlaksana sesuai dengan prinsip negara hukum dan tujuan pembentukan organisasi kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Heri Susanto, R. L. (2022). Kebijakan dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) Dalam Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 471–490.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Patricio R. Estévez-Soto, S. D. (2021). Are Repeatedly Extorted Businesses Different? A Multilevel Hurdle Model of Extortion Victimization. *Journal of Quantitative Criminology*, 1115–



1157.

Poth, C. &. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Programme, United Nations Development. (2021). *United Nations Development Programme*. New York..

Rahmawati, A. (2024). Tinjauan Kriminologi terhadap Perbuatan Pemerasan di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). *Jurnal Ilmu Hukum*.

Ryan Rafi Aziz, M. Z. (2025). Tinjauan Kriminologi dalam Praktik Pemerasan oleh Oknum Anggota Organisasi Masyarakat dengan Dalih Pengamanan Lingkungan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*.

Siegel, L. J. (2002). *Criminology: The Core*. Criminology: The Core: Cengage Learning.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, H. (2022). Kebijakan dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) Dalam Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 471–480.